



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 1026/UN14/HK/2023

TENTANG

PEDOMAN AKADEMIK UNIVERSITAS UDAYANA TAHUN AKADEMIK 2023/2024

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Wakil Rektor Bidang Akademik, Nomor B/5142/UN14.I/HK.02./2023, Tanggal 19 Juni 2023, Hal Permohonan dibuatkan Surat Keputusan Rektor;
- b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi diperlukan suatu pedoman akademik sebagai acuan pelaksanaan akademik di Universitas Udayana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Udayana tentang Pedoman Akademik Universitas Udayana Tahun Akademik 2023/2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494)
8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 54513/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2021-2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG PEDOMAN AKADEMIK UNIVERSITAS UDAYANA TAHUN AKADEMIK 2023/2024.
- KESATU : Pedoman Akademik Universitas Udayana Tahun Akademik 2023/2024 merupakan acuan pelaksanaan akademik di Universitas Udayana sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Udayana Tahun 2023 yang relevan.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Rektor ini berlaku, Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 37/UN14/HK/2022 tentang Pedoman Akademik Universitas Udayana Tahun Akademik 2022/2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jimbaran
pada tanggal 26 Juni 2023
REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,


NYOMAN GDE ANTARA
NIP 196408071992031002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 1026/UN14/HK/2023
TANGGAL 26 JUNI 2023
TENTANG
PEDOMAN AKADEMIK UNIVERSITAS UDAYANA
TAHUN AKADEMIK 2023/2024

PEDOMAN AKADEMIK UNIVERSITAS UDAYANA TAHUN AKADEMIK 2023/2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Sejarah Universitas Udayana

Universitas Udayana (UNUD) dinyatakan pendiriannya secara resmi tanggal 17 Agustus 1962 dan merupakan perguruan tinggi negeri tertua di Bali. Pada awalnya tanggal 29 September 1958 di Bali sudah berdiri Fakultas Sastra Udayana sebagai cabang Universitas Airlangga Surabaya. Fakultas Sastra Udayana inilah merupakan cikal bakal lahirnya Universitas Udayana.

Pendirian Universitas Udayana merupakan wujud nyata keinginan masyarakat Bali akan adanya Perguruan Tinggi di daerah Bali. Pada tanggal 12 Mei 1961 diselenggarakan pertemuan yang menghadirkan para tokoh pendidikan, para pejabat, dan pemuka masyarakat di Bali yang dipimpin oleh Prof. Dr. Purbatjaraka, yang dibantu Prof. Dr. Ida Bagus Mantra sebagai sekretaris untuk membahas langkah-langkah persiapan pendirian Perguruan Tinggi di Bali. Pada pertemuan tersebut dibentuk formatur yang diketuai oleh dr. Anak Agung Made Jelantik, yang saat itu sebagai Kepala Dinas Kesehatan Daerah Bali. Formatur membentuk sebuah badan yaitu Badan Perguruan Tinggi Daerah Bali, diketuai oleh Ir. Ida Bagus Oka (Koordinator Dinas Pekerjaan Umum Nusa Tenggara) dan Wakil Ketua dr. I Gusti Ngurah Gede Ngurah, dibantu dua sekretaris yaitu Prof. Dr. Ida Bagus Mantra dan Drh. G.N. Teken Temaja. Badan ini kemudian berhasil membentuk Panitia Persiapan Pendirian Universitas Udayana Bali, yang kemudian disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pendidikan (PTIP) No. 4 Tahun 1962, tanggal 15 Januari 1962.

Panitia Persiapan kemudian melengkapi syarat-syarat yang berhubungan dengan pendirian Universitas Udayana, salah satunya adalah pendirian sebuah universitas harus memiliki dua fakultas eksakta dan dua

non eksakta. Berdasarkan potensi dan kemampuan yang ada serta kebutuhan masyarakat Bali dan Nusa Tenggara pada saat itu, Panitia Persiapan merencanakan membuka empat fakultas yaitu: 1) Fakultas Sastra/FS, 2) Fakultas Kedokteran/FK, 3) Fakultas Kedokteran Hewan dan Peternakan/FKHP, dan 4) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan/FKIP. Semuanya berkedudukan di Denpasar, kecuali FKIP berkedudukan di Singaraja.

Demikianlah pada akhirnya melalui Surat Keputusan Menteri PTIP No. 104 Tahun 1962 tanggal 9 Agustus 1962, Universitas Udayana dinyatakan resmi berdiri sejak 17 Agustus 1962. Untuk menghormati hari lahir Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, perayaan ulang tahun Universitas Udayana yang bersamaan pada tanggal tersebut dialihkan menjadi tanggal 29 September. Pada tahun 1964, FKIP dipisahkan dari Universitas Udayana menjadi IKIP Malang Cabang Singaraja.

Selaras dengan perkembangannya, maka didirikanlah Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat/FHPM (1964), Fakultas Teknik/FT (1965), dan pada tahun 1967 berdiri Fakultas Pertanian (FP) dan Fakultas Ekonomi (FE). Pada tahun 1994 ditetapkan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), tahun 1997 ditetapkan Fakultas Kedokteran Hewan (FKH), dan pada tahun 2005 ditetapkan Fakultas Teknologi Pertanian (FTP). Pada tahun 2008 ditetapkan Fakultas Pariwisata (FPar), tahun 2009 ditetapkan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), dan pada tahun 2011 ditetapkan Fakultas Kelautan dan Perikanan (FKP). Dengan demikian, sampai saat ini Universitas Udayana memiliki 13 fakultas; dan 1 Program Pascasarjana. Melihat kemampuan sumber daya manusia maupun fasilitas yang ada di Universitas Udayana, dan dari hasil studi kelayakan serta memperhatikan kebutuhan masyarakat, Unud dalam perkembangan terbarunya membuka beberapa program studi. Demikian pula dengan telah siap dan adanya dukungan dari pemangku kepentingan, Unud juga telah membuka Program Pascasarjana, serta program studi non-reguler dalam bentuk vokasi, dan sarjana. Sampai Februari 2023, Unud telah memiliki 120 Program Studi yang terdiri atas 3 program vokasi, 49 program studi S1, 27 program studi S2, 13 program studi S3, 8 program studi profesi, dan 20 program studi pendidikan dokter spesialis.

Sejak 1 Januari 2012, Universitas Udayana telah ditetapkan sebagai instansi pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU), dengan Status Badan Layanan Umum Penuh. Dengan menyandang status PK-BLU, Universitas Udayana dapat melaksanakan

pengelolaan keuangan lebih fleksibel, tetapi dengan akuntabilitas yang lebih tinggi.

Di bidang akademik Universitas Udayana telah mencapai peringkat terakreditasi Unggul dari BAN-PT dengan Surat Keputusan Nomor 193/SK/BAN-PT/AK-ISK/PT/V/2022 sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai 21 Desember 2026, QS Star bintang 3 pada tahun 2016 serta peringkat 38 pada Webometrik.

Dalam rangka mencapai tata kelola yang baik (*Good University Governance*), penyelenggaraan pendidikan tinggi di Unud didasari oleh organisasi dan tata kerja (OTK) sesuai Permenristekdikti No. 30 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Udayana serta Statuta Universitas Udayana yang tertuang dalam Permenristekdikti No 34 Th 2017 tentang Statuta Universitas Udayana. Untuk mewujudkan cita-cita dan visi Unud, telah ditetapkan kepemimpinan Unud periode 2021-2025 melalui Kepmendikbudristek Nomor 54513/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pengangkatan Rektor Unud periode 2021-2025.

1.2 Tata Nilai Universitas Udayana

Tata nilai pengembangan lembaga pendidikan tinggi di Universitas Udayana tercermin pada Pola Ilmiah Pokok (PIP) Kebudayaan, di antaranya *Tri Hita Karana*^a, *Widya Cakra Prawartana*^b, dan *Taki Takining Sewaka Guna Widya*^c. Ketiganya adalah nilai-nilai luhur budaya lokal yang menjadi acuan pengembangan nilai-nilai dasar civitas akademika, dan jati diri Universitas Udayana di tengah-tengah perkembangan peradaban manusia yang dinamis.

- a. *Tri Hita Karana* adalah landasan filosofis yang bersumber dari agama Hindu tentang keharmonisan hubungan antara Manusia dengan Tuhan, Manusia dengan sesama Manusia, dan Manusia dengan Lingkungannya.
- b. *Widya Cakra Prawartana* yang artinya perputaran roda ilmu pengetahuan berdasarkan Pancasila.
- c. *Taki-takining Sewaka Guna Widya* yang artinya bersungguh-sungguh mengabdikan diri pada kebajikan dan ilmu pengetahuan.

1.3 Landasan Hukum Penyusunan Pedoman Akademik Universitas Udayana

Landasan Hukum pelaksanaan pendidikan di Universitas Udayana adalah:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang penerapan KKNI bidang pendidikan tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1372);
10. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);

13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, Dan Tata Cara Penulisan Gelar Di Perguruan Tinggi;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
17. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2022 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi;
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendidikan, Perubahan, Perubahan Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
22. Permendikbud No. 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
23. Peraturam Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.05/2020 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Udayana Pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
24. Keputusan Menteri PTIP Nomor 104 Tahun 1962, yo Keputusan Presiden RI Nomor 18 Tahun 1963 Tentang Pendirian Universitas Udayana;
25. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 257 Tahun 2017 tentang Nama Prodi Pada Perguruan Tinggi;

26. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 574/M/2020 tentang Perubahan Nama Program Studi pada Universitas Udayana;
27. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor : 54513/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2021–2025;
28. Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor: 97/UN14/DL/2016 tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan;
29. Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 12 Tahun 2018 tentang Kurikulum;
30. Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penilaian Kegiatan dan kemajuan Hasil belajar Mahasiswa
31. Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 19 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan pendidikan vokasi dan profesi;
32. Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 21 Tahun 2018 tentang Gelar, Ijazah, Surat Keterangan Pendamping Ijazah, sertifikat kompetensi, dan sertifikat profesi;
33. Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Program Sarjana, Magister, dan Doktor di Unud;
34. Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal.
35. Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh.
36. Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 14 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Universitas Udayana 2020/2024.
37. Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 15 Tahun 2020 tentang Standar Universitas Udayana.
38. Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Kalender Akademik Universitas Udayana Tahun Akademik 2023/2024;
39. Keputusan Rektor Nomor 686/UN14/HK/2023 tentang Prosedur Oprasional Baku Penerimaan Mahasiswa Baru Program Profesi, Program Pendidikan Dokter Spesialis, dan Pascasarjana Universitas Udayana;

40. Keputusan Rektor Nomor 800/UN14/HK/2023 tentang Prosedur Operasional Baku Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Udayana Jalur Mandiri;
41. Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Kode Etik Mahasiswa
42. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri;
43. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Kesetaraan Ijazah Negara Lain;
44. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 3 Tahun 2022 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

1.4 Visi, Misi dan Tujuan Universitas Udayana

a. Visi

Terwujudnya perguruan tinggi yang unggul, mandiri, dan berbudaya.

b. Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu dan menghasilkan lulusan yang memiliki moral/etika/akhlak dan integritas yang tinggi sesuai dengan tuntutan masyarakat lokal, nasional, dan internasional.
2. Mengembangkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan masyarakat dan bangsa.
3. Memberdayakan Universitas Udayana sebagai lembaga yang menghasilkan dan mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan budaya yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.
4. Menghasilkan karya inovatif dan prospektif bagi kemajuan Universitas Udayana serta perekonomian nasional.

c. Tujuan

1. Menghasilkan lulusan bermutu yang memiliki kompetensi tinggi dalam penguasaan IPTEKS.
2. Meningkatkan kapasitas perguruan tinggi dalam memberikan akses pelayanan pendidikan kepada masyarakat.

3. Mengembangkan perguruan tinggi yang sehat melalui optimalisasi peran organ-organ organisasi tata kerja sesuai dengan prinsip BLU.
4. Menjalin kerjasama di berbagai bidang untuk meningkatkan mutu Tri Dharma Perguruan Tinggi.
5. *Cakra Widya Prawartana* (Perputaran Roda Ilmu Pengetahuan Berdasarkan Pancasila) dan *Taki-takining Swaka Guna Widya* (Bersungguh-sungguh Mengabdikan Diri pada Kebajikan dan Ilmu Pengetahuan).
6. Menghasilkan penelitian yang bermutu, relevan dan berdaya saing sesuai dengan perkembangan iptek, menghasilkan publikasi ilmiah nasional, internasional dan paten untuk kepentingan masyarakat. Dalam menyelenggarakan kegiatan untuk mencapai tujuan itu, Universitas Udayana berpedoman pada :
 - a) Tujuan Pendidikan Nasional;
 - b) Kaidah, moral, dan etika ilmu pengetahuan;
 - c) Kepentingan minat, bakat, dan kemampuan peserta didik.

BAB II

ORGANISASI DAN TATA KERJA

2.1 Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana

Sesuai Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana, dinyatakan bahwa Universitas Udayana dalam menyelenggarakan pendidikan memiliki struktur organisasi kelembagaan yang terdiri dari: (1) Senat, (2) Rektor, (3) Satuan Pengawas Internal, dan (4) Dewan Pertimbangan.

(1) Senat

Senat merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan, pertimbangan, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan akademik.

(2) Rektor

Rektor merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan non-akademik dan pengelolaan Universitas Udayana. Rektor sebagai organ pengelola terdiri atas:

1. Rektor dan Wakil Rektor;
2. Biro;
3. Fakultas dan Program Pascasarjana;
4. Lembaga; dan
5. Unit Pelaksana Teknis (UPT).

a. Wakil Rektor terdiri atas:

Wakil Rektor berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Rektor, terdiri dari:

1. Wakil Rektor Bidang Akademik;
2. Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan;
3. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan; dan
4. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama, dan Informasi.

b. Biro merupakan unsur pelaksana administrasi Unud yang menyelenggarakan pelayanan teknis dan administrative kepada seluruh unsur di lingkungan Unud yang dipimpin oleh kepala yang bertanggungjawab kepada Rektor, terdiri atas:

1. Biro Akademik, Kerjasama dan Hubungan Masyarakat;
2. Biro Umum;
3. Biro Kemahasiswaan; dan
4. Biro Perencanaan dan Keuangan.

c. Fakultas dan Pascasarjana merupakan unsur Akademik yang berada dibawah dan tanggung jawab kepada Rektor, terdiri dari atas :

1. Fakultas Ilmu Budaya;
2. Fakultas Kedokteran;
3. Fakultas Peternakan;
4. Fakultas Hukum;
5. Fakultas Teknik;
6. Fakultas Pertanian;
7. Fakultas Ekonomi dan Bisnis;
8. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam;
9. Fakultas Kedokteran Hewan;
10. Fakultas Teknologi Pertanian;
11. Fakultas Pariwisata;
12. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik;
13. Fakultas Kelautan dan Perikanan; dan
14. Program Pascasarjana.

d. Fakultas

Fakultas mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam satu atau beberapa pohon/ kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi. Fakultas terdiri atas:

1. Dekan dan Wakil Dekan;
2. Senat Fakultas;
3. Tata Usaha
4. Program Studi dan Unit
5. Laboratorium/Bengkel/Studio/Kebun Percobaan; dan

6. Kelompok Jabatan Fungsional

e. Dalam pelaksanaannya Dekan dibantu oleh Wakil Dekan

Wakil Dekan terdiri atas:

1. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Perencanaan
2. Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan; dan
3. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Informasi.

f. Program Pascasarjana

Program Pascasarjana mempunyai tugas melaksanakan pendidikan program magister dan program doktor multi disiplin. Program Pascasarjana dipimpin oleh Direktur yang bertanggung jawab kepada Rektor. Program Pascasarjana terdiri atas:

1. Direktur dan Wakil Direktur; dan
2. Sub Koordinator Tata Usaha.

g. Wakil Direktur terdiri atas:

1. Wakil Direktur bidang Akademik dan Kemahasiswaan; dan
2. Wakil Direktur bidang Umum, Keuangan, dan Kerjasama.

h. Lembaga

Lembaga adalah unsur pelaksana akademik di bawah Rektor yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan. Lembaga di Universitas Udayana terdiri atas:

1. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu.

i. Unit Pelayanan Teknis (UPT)

UPT terdiri atas:

1. UPT. Perpustakaan;
2. UPT. Teknologi Informasi dan Komunikasi/ Unit Sumber Daya Informasi (USDI);
3. UPT. Bahasa;
4. UPT. Laboratorium Terpadu;
5. UPT. Penerbit dan Udayana Press;
6. UPT. Laboratorium Analitik;
7. UPT. Laboratorium Biosains dan Bioteknologi;
8. UPT. Laboratorium Pengembangan Sumberdaya Genetik;
9. UPT. Laboratorium Forensik Sains dan Kriminologi;
10. UPT. Museum Patung Burung; dan
11. UPT. Pengembangan Pendidikan Karakter Bangsa

j. Badan Pengelola Usaha

Badan Pengelola Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengembangan unit usaha dan mengoptimalkan perolehan sumber-sumber pendanaan universitas untuk mendukung pelaksanaan penerapan pengelolaan keuangan badan layanan umum Unud

(3) Satuan Pengawas Internal (SPI)

SPI merupakan organ yang menjalankan fungsi pengawasan non akademik untuk dan atas nama Rektor.

(4) Dewan Pertimbangan

Dewan pertimbangan merupakan organ yang menjalankan fungsi pertimbangan non akademik.

2.2 Program Studi di Lingkungan Universitas Udayana

Program studi di lingkungan Universitas Udayana terdiri atas 3 program vokasi, 49 program S1, 8 program Profesi, 20 program Sp-1, 27 program S2 dan 13 program S3 (Tabel 1).

Tabel 1. Daftar Program Studi di Universitas Udayana

No.	Fakultas	Program Studi		Strata	Akreditasi	Akredita si / Sertifika si Internasi onal
1	Ilmu Budaya	1.	Sastra Indonesia	S1	A	
		2.	Sastra Bali	S1	B	
		3.	Sastra Jawa Kuna	S1	A	
		4.	Sastra Inggris	S1	Unggul	AUN QA
		5.	Arkeologi	S1	A	
		6.	Ilmu Sejarah	S1	A	
		7.	Antropologi Budaya	S1	A	
		8.	Sastra Jepang	S1	A	
		9.	Linguistik	S2	B	
		10.	Kajian Budaya	S2	A	
		11.	Linguistik	S3	Unggul	
		12.	Kajian Budaya	S3	B	
2	Kedokteran	1.	Sarjana Kedokteran	S1	Unggul	
		2.	Sarjana Kesehatan Masyarakat	S1	Unggul	
		3.	Sarjana Psikologi	S1	B	
		4.	Sarjana Ilmu Keperawatan	S1	Baik Sekali	
		5.	Sarjana Fisioterapi	S1	Baik sekali	
		6.	Sarjana Kedokteran Gigi	S1	B	
		7.	Profesi Dokter	Profesi	Unggul	
		8.	Profesi Ners	Profesi	Baik Sekali	
		9.	Profesi Fisioterapi	Profesi	Baik Sekali	
		10.	Profesi Dokter Gigi	Profesi	B	
		11.	Magister Ilmu Biomedik	S2	B	
		12.	Magister Fisiologi Keolahragaan	S2	A	
		13.	Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat	S2	Unggul	

		14.	Doktor Ilmu Kedokteran	S3	Unggul	
		15.	Anestesiologi dan Terapi Intensif	Sp-1	Unggul	
		16.	Ilmu Bedah	Sp-1	Unggul	
No.	Fakultas	Program Studi		Strata	Akreditasi	Akreditasi / Sertifikasi Internasional
		17.	Obstetri dan Ginekologi	Sp-1	Unggul	
		18.	Ilmu Kesehatan Anak	Sp-1	Unggul	
		19.	Dermatologi dan Venereologi	Sp-1	A	
		20.	Ilmu Kesehatan Mata	Sp-1	Unggul	
		21.	Ilmu Kesehatan THT-KL	Sp-1	Unggul	
		22.	Patologi Anatomi	Sp-1	Unggul	
		23.	Jantung dan Pembuluh Darah	Sp-1	Unggul	
		24.	Ilmu Penyakit Dalam	Sp-1	Unggul	
		25.	Neurologi	Sp-1	A	
		26.	Orthopaedi dan Traumatologi	Sp-1	Unggul	
		27.	Kedokteran Jiwa	Sp-1	Unggul	
		28.	Mikrobiologi Klinik	Sp-1	B	
		29.	Radiologi	Sp-1	B	
		30.	Pulmonologi dan Ilmu Kedokteran Respirasi	Sp-1	B	
		31.	Ilmu Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik	Sp-1	B	
		32.	Patologi Klinik	Sp-1	B	
		33.	Bedah Saraf	Sp-1	Baik Sekali	
		34.	Bedah Toraks kardiak Vaskular	Sp-1	Prodi baru	
3	Peternakan	1.	Peternakan	S1	Unggul	
		2.	Ilmu Peternakan	S2	Unggul	
		3.	Ilmu Peternakan	S3	A	

4	Hukum	1.	Ilmu Hukum	S1	A	
		2.	Hukum	S2	A	
		3.	Kenotariatan	S2	Unggul	
		4.	Ilmu Hukum	S3	B	
5	Teknik	1.	Arsitektur	S1	Unggul	
		2.	Teknik Sipil	S1	Unggul	IABEE
		3.	Teknik Elektro	S1	Unggul	IABEE
		4.	Teknik Mesin	S1	Unggul	IABEE , AUN QA
No.	Fakultas	Program Studi		Strata	Akreditasi	Akreditasi / Sertifikasi Internasional
		5.	Teknologi Informasi	S1	B	
		6.	Teknik Industri	S1	Baik	
		7.	Teknik Lingkungan	S1	Baik	
		8.	Teknik Sipil	S2	Unggul	
		9.	Arsitektur	S2	A	
		10.	Teknik Elektro	S2	Baik Sekali	
		11.	Teknik Mesin	S2	Unggul	
		12.	Ilmu Teknik	S3	B	
6	Pertanian	1.	Agroekoteknologi	S1	Unggul	
		2.	Agribisnis	S1	A	
		3.	Arsitektur Lanskap	S1	B	
		4.	Bioteknologi Pertanian	S2	Unggul	
		5.	Agribisnis	S2	Unggul	
		6.	Pertanian Lahan Kering	S2	Unggul	
		7.	Agroekoteknologi	S2	Baik	
		8.	Ilmu Pertanian	S3	Baik Sekali	
7	Ekonomi dan Bisnis	1.	D3 Akuntansi	S0	A	
		2.	D3 Perpajakan	S0	A	
		3.	Ekonomi	S1	Unggul	AUN QA
		4.	Manajemen	S1	A	
		5.	Akuntansi	S1	A	

		6.	Pendidikan Profesi Akuntan	Profesi	A	
		7.	Manajemen	S2	A	ABEST 21
		8.	Ilmu Ekonomi	S2	Baik Sekali	
		9.	Akuntansi	S2	Unggul	
		10.	Ilmu Ekonomi	S3	Unggul	
		11.	Manajemen	S3	A	
		12.	Ilmu Akuntansi	S3	Baik	
8	MIPA	1.	Kimia	S1	B	
		2.	Fisika	S1	Baik Sekali	
		3.	Biologi	S1	Unggul	
		4.	Matematika	S1	B	
No.	Fakultas	Program Studi		Strata	Akreditasi	
		5.	Farmasi	S1	Unggul	
		6.	Informatika	S1	B	
		7.	Kimia	S2	Unggul	
		8.	Biologi	S2	A	
		9.	Apoteker	Profesi	Unggul	
		10.	Biologi	S3	Baik	
9	Kedokteran Hewan	1.	Kedokteran Hewan	S1	A	AUN QA
		2.	Dokter Hewan	Profesi	A	AUN QA
		3.	Kedokteran Hewan	S2	Unggul	
10	Teknologi Pertanian	1.	Teknologi Pangan	S1	B	
		2.	Teknologi Industri Pertanian	S1	Baik Sekali	
		3.	Teknik Pertanian dan Biosistem	S1	A	
		4.	Teknologi Pangan	S2	B	
11	Pariwisata	1.	Pengelolaan Perhotelan	S1 Terapan	A	
		2.	Pariwisata	S1	A	
		3.	Industri Perjalanan Wisata	S1	A	
		4.	Pariwisata	S2	Unggul	
		5.	Pariwisata	S3	A	
12	Ilmu Sosial dan Ilmu	1.	Ilmu Hubungan	S1	B	

	Politik		Internasional			
		2.	Sosiologi	S1	B	
		3.	Administrasi Publik	S1	B	
		4.	Ilmu Politik	S1	B	
		5.	Ilmu Komunikasi	S1	B	
		6.	D3 Perpustakaan	S0	B	
13	Kelautan dan Perikanan	1.	Ilmu Kelautan	S1	A	
		2.	Manajemen Sumber Daya Perairan	S1	Baik Sekali	
14	Pascasarjana	1.	Ergonomi Fisiologi Kerja	S2	B	
		2.	Ilmu Lingkungan	S2	A	
		3.	Ilmu Lingkungan	S3	B	
		4.	Program Profesi Insinyur	Profesi	B	
		5.	Hukum Kesehatan	S2	Prodi Baru	

Sumber data: LP3M Unud per 30 Mei 2023

BAB III

SISTEM PENERIMAAN MAHASISWA DAN BIAYA PENDIDIKAN

3.1 PENERIMAAN MAHASISWA

A. Penerimaan Mahasiswa Baru

1. Persyaratan Umum

- a) Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing yang memiliki ijazah sesuai persyaratan program studi yang dipilih di Universitas Udayana.
- b) Warga Negara Asing wajib memperoleh ijin belajar dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia serta mampu berbahasa Indonesia yang baik dan benar.

2. Jalur Penerimaan Mahasiswa Baru

Seleksi Penerimaan Mahasiswa baru melalui jalur yang dibuka oleh Universitas Udayana yaitu seleksi program diploma dan sarjana yang terdiri dari Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) , Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT), dan Jalur Mandiri, seleksi Program Profesi, Program Pendidikan Dokter Spesialis, dan Pascasarjana. Penerimaan mahasiswa Asing, Program Profesi, Program Pendidikan Dokter Spesialis dan Sub Spesialis, dan program Pascasarjana diatur dalam Pedoman Operasional Baku (POB) Penerimaan mahasiswa baru tersendiri.

B. Penerimaan Mahasiswa Pindahan

1. Mahasiswa pindahan adalah:

- a) Mahasiswa yang berasal dari perguruan tinggi negeri di luar Universitas Udayana, dan berminat melanjutkan studi pada salah satu Program Studi di lingkungan Universitas Udayana.
- b) Mahasiswa yang berasal dari salah satu Program Studi di Universitas Udayana, dan berminat melanjutkan studi pada salah satu Program Studi lain di Universitas Udayana.

c) Status Perguruan Tinggi Asal:

- 1) Perguruan Tinggi asal bagi mahasiswa yang akan melanjutkan studinya pada salah satu Program Studi di lingkungan Universitas Udayana adalah Perguruan Tinggi Negeri yang terakreditasi minimal setara;
- 2) Program Studi asal mempunyai peringkat Akreditasi Program Studi minimal setara dengan Program Studi yang dipilih di Universitas Udayana.

2. Persyaratan Pindah Program Studi

- a) Program Studi asal mahasiswa yang bersangkutan sesuai dengan Program Studi yang dituju atau berbeda prodi dalam rumpun ilmu yang sama setelah mendapat persetujuan dari Dekan Fakultas yang dituju.
- b) Telah menyelesaikan beban studi di program studi asal minimal 40 (empat puluh) sks dan maksimal 60 (enam puluh) sks dengan IPK minimal 3,0 (tiga koma nol).
- c) Wajib mengikuti tes kompetensi bidang studi yang diselenggarakan oleh program studi yang dituju di Unud dan dinyatakan lulus.
- d) Jumlah sks yang telah dimiliki akan disesuaikan dan diperhitungkan oleh Program Studi yang menerima.
- e) Tidak pernah melakukan pelanggaran peraturan dan tata tertib Universitas/Fakultas/ Program Studi yang dinyatakan dengan Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari perguruan tinggi atau Fakultas asal.
- f) Bukan putus studi karena tidak dapat memenuhi ketentuan akademik.
- g) Masa studi mahasiswa yang telah ditempuh di Perguruan Tinggi Asal diperhitungkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Unud.
- h) Daya tampung Program Studi masih memungkinkan dan pertimbangan yang dinyatakan secara tertulis oleh Dekan Fakultas yang dituju.

3. Tata Cara Mengajukan Permohonan Pindah Program Studi

- a) Perpindahan Mahasiswa Antar Perguruan Tinggi
 - 1) Permohonan kepada Rektor Universitas Udayana dengan tembusan kepada Direktur Pascasarjana/Dekan Fakultas yang dituju, paling lambat satu bulan sebelum masa registrasi semester

berikutnya;

- 2) Rektor menerima mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain atas pertimbangan yang diberikan oleh Dekan dan Koordinator Program Studi yang dituju.
 - 3) Permohonan disertai lampiran sebagai berikut:
 - a) Laporan perkembangan akademik atau transkrip akademik yang sah dari Perguruan Tinggi/Fakultas/Program Studi asal.
 - b) Surat persetujuan pindah dari Perguruan Tinggi/Fakultas/Program Studi asal.
 - c) Rekomendasi dari Fakultas/Program Studi asal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah melanggar tata tertib.
 - d) Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Perguruan Tinggi/Fakultas asal yang menyatakan tidak pernah melakukan pelanggaran peraturan dan tata tertib Universitas/Fakultas/Program Studi
 - 4) Melakukan Registrasi Mahasiswa secara *online* pada laman <https://e-registrasi.unud.ac.id> setelah dinyatakan diterima.
 - 5) Melakukan Registrasi Ulang (penyerahan berkas).
 - 6) Waktu yang telah dipergunakan oleh mahasiswa yang bersangkutan di Program Studi asal akan diperhitungkan dalam menentukan batas waktu maksimal masa studi di Program studi.
 - 7) Wajib mengikuti Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) tingkat Universitas dan Fakultas.
- b) Perpindahan Mahasiswa antar Program Studi di lingkungan Universitas Udayana:
- 1) Permohonan tertulis kepada Direktur Pascasarjana/Dekan Fakultas yang dituju, paling lambat satu bulan sebelum masa registrasi semester berikutnya;
 - 2) Permohonan disertai lampiran;
 - (a) Laporan perkembangan akademik atau transkrip akademik yang sah dari Fakultas/Program Studi asal.

- (b) Surat persetujuan pindah dari Fakultas/Program Studi asal.
 - (c) Rekomendasi dari Fakultas/Program Studi asal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah melanggar tata tertib.
 - (d) Rekomendasi dari Fakultas/Program Studi yang dituju.
 - (e) Melampirkan UKT terakhir dari Fakultas/Program Studi asal.
- 3) Melakukan proses pengajuan pindah secara online pada menu SIMAK di laman <https://imissu.unud.ac.id>;
- 4) Waktu yang telah dipergunakan oleh mahasiswa yang bersangkutan di Program studi asal akan diperhitungkan dalam menentukan batas waktu maksimal masa studi di Program studi.

3.2 BIAYA PENDIDIKAN

A. Biaya Pendidikan

Biaya pendidikan yang berlaku di Universitas Udayana sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu :

- Program Sarjana adalah tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa Program Sarjana (S1) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) khusus bagi mahasiswa jalur Mandiri dan Mahasiswa Pindahan ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor .
- Program Profesi, Program Pendidikan Dokter Spesialis, dan Program Pascasarjana adalah tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT), ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- Kewajiban mahasiswa membayar UKT sampai dengan yang bersangkutan terdaftar sebagai wisudawan dan terbitnya Surat Keterangan Lulus (SKL)

B. Beasiswa

Beasiswa diberikan setiap semester sampai yang bersangkutan menyelesaikan studi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh masing-masing beasiswa. Berdasarkan Surat Keputusan Rektor, mahasiswa kurang mampu secara ekonomi difasilitasi melalui Beasiswa KIP-Kuliah, Uang Kuliah Tunggal (UKT) 1 dan Uang Kuliah Tunggal (UKT) 2. Beasiswa bersumber dari anggaran belanja Universitas Udayana, APBN dan masyarakat. Di samping kepada mahasiswa S1, beasiswa juga diberikan

kepada mahasiswa S2 dan S3 berupa biaya pendidikan, biaya hidup, atau biaya keseluruhan selama mahasiswa menempuh pendidikan.

Untuk beasiswa yang berasal dari Universitas Udayana, tersedia tiga skema pokok yaitu:

1. Beasiswa untuk mahasiswa kurang mampu (Beasiswa Prof. Dr. I.B. Mantra)
2. Beasiswa untuk Mahasiswa Berprestasi (Beasiswa Prof. Dr. IG. NG. Ngoerah)
3. Beasiswa untuk Fakultas tertentu (Beasiswa Prof. Djapa Winaya, M.Sc)

Beasiswa dari pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, yaitu beasiswa KIP-Kuliah selain itu juga tersedia beasiswa yang berasal dari masyarakat dan stakeholders lainnya. Layanan beasiswa yang tersedia lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Jenis beasiswa yang disalurkan di Universitas Udayana

No.	Jenis Beasiswa	Layanan
1.	ADIK (Afirmasi Pendidikan Tinggi)	2 x Setahun
2.	Badan Amal Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bali	2 x Setahun
3.	Bakti BCA	1 x Setahun
4.	Bank Indonesia	2 x Setahun
5.	Beasiswa Credit Earning	2 x Setahun
6.	Beasiswa FDCH Timor Leste	2 x Setahun
7.	Beasiswa KIP-Kuliah	2 x Setahun
8.	Beasiswa Lansia Doktor Unud	2 x Setahun
9.	Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI)	2 x Setahun
10.	Generasi Lestari	2 x Setahun
11.	Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU)	2 x Setahun
12.	LPDP	2 x Setahun
13.	Pemkab Bangli	2 x Setahun
14.	Pemkab Jember	2 x Setahun

15.	Pemkab Jembrana	2 x Setahun
16.	Pemkab Karawang	2 x Setahun
17.	Peningkatan Prestasi Akademik (PPA)	2 x Setahun
18.	Penurunan UKT (Uang Kuliah Tunggal)	2 x Setahun
19.	PMDSU	2 x Setahun
20.	Prestasi Minat Bakat	2 x Setahun
21.	Prof.Dr.I Gusti Ngoerah Gde Ngoerah	2 x Setahun
22.	Prof.Dr. Ida Bagus Mantra	2 x Setahun
23.	PT.Adoro Indonesia	3 x Setahun
24.	PT.Djarum Foundation	2 x Setahun
25.	PT. Gudang Garam	2 x Setahun
26.	PT. Indosat	2 x Setahun
27.	Tubel PPDSM Kesehatan	2 x Setahun
28.	Unggulan Kemendikbud	2 x Setahun
29.	Yayasan Karya Lentera Bangsa (YKLB)	2 x setahun
30.	Yayasan Karya Salemba Empat	2 x Setahun
31.	Yayasan Salim	1 x setahun
32.	PT.Erlangga	1 x setahun
33.	BRI	2 x setahun
34.	PT. Charoen Pokphand	2 x setahun

BAB IV

REGISTRASI MAHASISWA DAN SISTEM PENDIDIKAN

4.1 TATA CARA REGISTRASI MAHASISWA

A. Mahasiswa Baru

Calon mahasiswa yang dinyatakan diterima wajib melakukan langkah sebagai berikut:

1. Melakukan pengisian form UKT secara online khusus Jalur SNBP, SNBT dan Mandiri (program Sarjana dan Vokasi).
2. Melakukan Registrasi secara *online* pada laman <https://e-registrasi.unud.ac.id>
3. Melakukan pembayaran biaya pendidikan di Bank yang ditunjuk oleh Universitas Udayana.
4. Melakukan Registrasi Ulang (penyerahan berkas).
5. Setelah melakukan Registrasi Ulang, mahasiswa akan mendapatkan:
 - a) Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)
 - b) Kartu Registrasi Mahasiswa (KRM)
 - c) Tanda Bukti Registrasi Ulang
 - d) Jas Almamater, Topi Fakultas dan Topi Universitas (khusus jenjang Diploma (S0) dan Sarjana (S1)).
6. Wajib mengikuti seluruh kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB).
7. Melakukan pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) di Prodi masing-masing secara *online* pada menu SIMAK di laman <https://imissu.unud.ac.id>
8. Prosedur selengkapnya diatur dalam POB masing-masing jalur penerimaan.

B. Mahasiswa Lama

Mahasiswa yang melanjutkan studi wajib melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

- a. Membayar Biaya Pendidikan di bank yang ditunjuk sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
- b. Melakukan pengisian KRS secara *online* pada SIMAK setelah terlebih dahulu melakukan konsultasi dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Akademik.
- c. Khusus bagi mahasiswa yang dinyatakan tidak aktif/cuti akademik pada semester sebelumnya wajib melapor ke Biro Akademik, Kerjasama dan Hubungan Masyarakat (BAKH) sebelum melakukan pembayaran di Bank.

C. Matrikulasi

Matrikulasi adalah kegiatan pembelajaran tambahan yang ditujukan untuk menyelaraskan kemampuan mahasiswa dengan kemampuan minimal sesuai dengan capaian pembelajaran program studi.

1. Program Matrikulasi dilaksanakan sebelum masa perkuliahan dimulai
2. Program Matrikulasi dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan program studi.
3. Beban belajar program matrikulasi tidak melebihi 12 sks.

D. Perubahan KRS

Perubahan Registrasi Akademik atau perubahan KRS mencakup pergantian mata kuliah atau penambahan/pengurangan mata kuliah, dapat dilaksanakan sebelum perkuliahan dimulai dan/atau disesuaikan dengan Kalender Akademik dan disetujui oleh Pembimbing Akademik (PA) yang bersangkutan.

E. Sanksi

1. Mahasiswa yang tidak membayar biaya pendidikan sampai dengan batas akhir pembayaran dan tidak mengambil cuti akademik, tidak diperkenankan mengikuti perkuliahan dan dikategorikan sebagai mahasiswa Non Aktif. Untuk masa studi mahasiswa akan tetap diperhitungkan serta wajib membayar biaya pendidikan (UKT) semester yang sedang berjalan dan semester berikutnya.

2. Mahasiswa yang berturut-turut 2 (dua) semester tidak membayar biaya pendidikan dan tidak mengambil cuti akademik dinyatakan mengundurkan diri (kecuali dalam keadaan *Force Majure*) dan secara otomatis pada semester ketiga/berikutnya riwayat keaktifan tidak tercantum dalam sistem.

4.2 SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

A. Sistem Kredit Semester (SKS)

1. Semester merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
2. 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran kuliah, responsi dan tutorial, mencakup: a) kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per-semester; b) kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per-semester; dan c) kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
3. 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis, mencakup: a) kegiatan belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan b) kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
4. 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara, adalah 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

B. Beban dan Lama Studi Mahasiswa

1. Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (SKS), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan program, mahasiswa wajib menempuh beban belajar paling sedikit: a) 108 (seratus delapan) sks untuk program diploma tiga; b) 144 (seratus empat puluh empat) sks untuk program program sarjana dan diploma empat/sarjana terapan; c) 24 (dua puluh empat) sks untuk program profesi; d) 36 (tiga puluh enam) sks untuk program magister, dan spesialis satu; dan e) 46 (empat puluh enam) sks untuk program doktor, dan spesialis dua (Tabel 4);
 - b) Beban normal belajar mahasiswa adalah 8 (delapan) jam per hari atau 48 (empat puluh delapan) jam per minggu setara dengan 18 (delapan belas) sks per semester, sampai dengan 9 (sembilan) jam per hari atau 54 (lima puluh empat) jam per minggu setara dengan 20 (dua puluh) sks per semester;

- c) Beban belajar mahasiswa berprestasi akademik tinggi setelah dua semester tahun pertama dapat ditambah hingga 64 (enam puluh empat) jam per minggu setara dengan 24 (dua puluh empat) sks per semester;
- d) Mahasiswa berprestasi akademik tinggi sebagaimana dimaksud dalam Standar Proses Pembelajaran adalah mahasiswa yang mempunyai Indeks Prestasi Semester (IPS) lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol nol) untuk mahasiswa program diploma tiga, diploma empat/sarjana terapan dan program sarjana, serta lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) untuk program magister dan magister terapan dan memenuhi etika akademik;
- e) Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam pemenuhan capaian pembelajaran.
- f) Beban belajar pada program Magister dan Doktor diatur dengan pedoman yang berlaku pada masing-masing Program Studi

Masa studi dan beban belajar mahasiswa dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Masa Studi Dan Beban Belajar Mahasiswa

Program Pendidikan	Satuan kredit semester (sks) minimal	Lama Studi Maksimal (Tahun)
Diploma 3	108	5
Sarjana / Sarjana Terapan	144	7
Profesi	24	3
Magister	36	4
Spesialis *	36	4
Doktor	42	7
Sub Spesialis	42	7

*Lama studi maksimal disesuaikan dengan kurikulum nasional Program Pendidikan Dokter Spesialis.

a. PELAKSANAAN SISTEM PENDIDIKAN

- i. Pelaksanaan sistem pendidikan di Universitas Udayana menggunakan Sistem Kredit Semester (SKS), sehingga kepada mahasiswa ditawarkan mata kuliah dengan menggunakan sistem semester ganjil dan genap.
- ii. Mahasiswa program sarjana harus mengambil mata kuliah penciри prodi, mata kuliah pilihan prodi atau program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Untuk prodi Vokasi dan Kesehatan tidak diwajibkan mengikuti Program MBKM. Pelaksanaan Sistem Pendidikan yang mengimplementasikan kurikulum Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM) mengacu pada Pertor Unud Nomor 17 tahun 2021 tentang pengelolaan MBKM dan Panduan pelaksanaan pembelajaran MBKM. Ketentuan tentang teknis pelaksanaan MBKM dapat diatur lebih lanjut di Fakultas.
- iii. Pengambilan beban belajar mahasiswa program sarjana pada semester I maksimal 20 SKS dan/atau disediakan dalam bentuk paket yang ditentukan oleh program studi.
- iv. Pengambilan beban kredit pada semester berikutnya, baik pada semester ganjil maupun semester genap didasarkan atas Indeks Prestasi Semester (IPS) semester sebelumnya, dengan ketentuan seperti Tabel 4, atau sesuai dengan pedoman pelaksanaan pendidikan di masing-masing Fakultas /Program Studi
- v. Pelaksanaan proses pembelajaran dilakukan dengan pendekatan *Outcome Based Education* (OBE)
- vi. Pendidikan di Unud berbasis teknologi informasi dan komunikasi dengan modus ganda (*blended learning*). Berbasis teknologi informasi dan komunikasi adalah penggunaan teknologi informasi komunikasi untuk memfasilitasi komunikasi dan interaksi pembelajaran, sedangkan modus ganda (*blended learning*) adalah penyelenggaraan pendidikan pada program studi secara tatap muka dan dalam jaringan.
- vii. Program Studi wajib melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan akademik dan mengambil langkah-langkah tertentu agar mahasiswa dapat menyelesaikan studi tepat waktu.

Tabel 4. Indeks Prestasi Semester (IPS) dan jumlah sks maksimum yang dapat diambil oleh mahasiswa program D3, D4 dan S1

IPS	Jumlah sks maksimal
$\geq 3,50$	24
3,00 - 3,49	22
2,75 – 2,99	20
2,50 – 2.74	18
2,00 – 2,49	16
$< 2,00$	12

- viii. Mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan minimal 75% kehadiran di setiap semester.
- ix. Kisaran skala pengukuran hasil evaluasi sesuai jenjang pendidikan, seperti pada Tabel 5 dan Tabel 6.

Tabel 5. Penilaian Proses Hasil Belajar Mahasiswa Program Sarjana, Vokasi, Profesi, dan Pascasarjana di Universitas Udayana

Nilai angka (Sarjana dan Vokasi)	Nilai angka (Pascasarjana dan Profesi)	Huruf Mutu	Angka Mutu	Gabungan Kemampuan
80 – 100	85 – 100	A	4,0	Istimewa
71 – < 80	78 – < 85	B+	3,5	Sangat Baik
65 – < 71	71 – < 78	B	3,0	Baik
60 – < 65	64 – < 71	C+	2,5	Cukup Baik
55 – < 60	57 – < 64	C	2,0	Cukup
50 – < 55	50 – < 57	D+	1,5	Kurang Cukup
40 – < 50	40 – < 50	D	1,0	Kurang
0 – < 40	0 – < 40	E	0	Sangat Kurang

Tabel 6. Predikat Kelulusan Program Diploma dan Program Sarjana

No.	IPK	Predikat	Keterangan
1	> 3, 50	Dengan Pujian	• Tidak pernah mengulang • Minimal nilai B • Lama studi tidak lebih dari 4 tahun untuk program sarjana dan D4; dan 3 tahun untuk program vokasi D3
2	3,01 - 3,50	Sangat Memuaskan	• Lama studi tidak lebih dari 5 tahun • Minimal nilai C
3	2,76 - 3,00	Memuaskan	• Minimal nilai C
4	2,75	Cukup	• Minimal nilai C

Tabel 7. Predikat Kelulusan Program Profesi, Program Spesialis, Program Magister, dan Program Doktor

Program Spesialis (Sp)		Program Magister (S2)		Program Doktor (S3)	
IPK	Ketentuan	IPK	Ketentuan	IPK	Ketentuan
>3,75	Predikat: Dengan Pujian Syarat: • Waktu studi maksimum 5 tahun • Tidak pernah memperbaiki Nilai • Minimal nilai B	>3,75	Predikat: Dengan Pujian Syarat: • Waktu studi maksimum 2 tahun • Tidak pernah memperbaiki nilai • Minimal nilai B • Publikasi Internasional/Nasional Sinta 2	>3,75	Predikat: Dengan Pujian Syarat: • Waktu Studi maksimum 3 tahun • Tidak pernah memperbaiki nilai • Minimal nilai B • Publikasi Internasional bereputasi

Program Spesialis (Sp)		Program Magister (S2)		Program Doktor (S3)	
IPK	Ketentuan	IPK	Ketentuan	IPK	Ketentuan
3,50-3,75	Predikat: Sangat Memuaskan Syarat: • Minimal nilai B	3,50-3,75	Predikat: Sangat Memuaskan Syarat: • Minimal nilai B • Publikasi Nasional Terindeks Sinta	>3,50-3,75	Predikat: Sangat Memuaskan Syarat: • Minimal nilai B • Publikasi Internasional
	Predikat: Memuaskan Syarat: Minimal nilai B		Predikat: Memuaskan Syarat: • Minimal nilai B • Nasional Terindeks Sinta		Predikat: Memuaskan Syarat: • Minimal nilai B • Publikasi Internasional

Program Profesi	
IPK	Ketentuan
> 3,75	Predikat: Dengan Pujian Syarat: • Waktu studi maksimum 2 tahun, kecuali Profesi Dokter 2 tahun 6 bulan • Tidak pernah mengulang • Minimal nilai B

Program Profesi	
IPK	Ketentuan
3,50 - 3,75	Predikat: Sangat Memuaskan • Waktu studi maksimum 3 tahun • Minimal nilai B
3,00 – < 3,50	Predikat: Memuaskan Syarat: • Waktu studi maksimum 3 tahun

b. TRANSFER KREDIT

A. Pengakuan Transfer Kredit

Transfer kredit adalah suatu pengakuan terhadap sejumlah kegiatan akademik dan non akademik yang telah dilakukan seorang mahasiswa berdasarkan suatu proses evaluasi oleh unit/tim transfer kredit pada masing-masing program studi di lingkungan Universitas Udayana. Transfer Kredit berdasarkan pada (1) Keputusan Rektor Universitas Udayana No. 1331 Tahun 2021 tentang Rekognisi Karya Prestasi Mahasiswa, dan (2) Keputusan Rektor Universitas Udayana No. 1332 Tahun 2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Kegiatan Mahasiswa di Luar Kampus Universitas Udayana.

B. Ketentuan Transfer Kredit

1. Transfer Kredit kegiatan akademik dan non akademik (prestasi mahasiswa):
 - a) Mahasiswa dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh transfer kredit atas kegiatan akademik dan non akademik yang telah diperoleh selama menjadi mahasiswa di program studi masing masing.
 - b) Kegiatan yang dapat ditransferkreditkan, dapat berasal dari Pengakuan Satuan Kredit Semester Kegiatan Mahasiswa di Luar Kampus Universitas Udayana dan Rekognisi Karya Prestasi Mahasiswa:
 - 1) Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka,

- 2) Program Kemahasiswaan Kompetitif Nasional dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
- 3) Program yang dikelola Universitas dengan ditetapkan Rektor dan tervalidasi oleh Dirjen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
- 4) Prestasi Mahasiswa dalam Kegiatan/Program yang didanai/diselenggarakan oleh Direktorat Belmawa Dikti/Pusat Prestasi Nasional
- 5) Proposal/Laporan Akhir/Prestasi Program Kewirausahaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
- 6) Karya Inovatif/ Perolehan Medali dalam Program Perlombaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
- 7) Juara dalam perlombaan Prestasi Mahasiswa pada tingkat nasional/internasional Kemendikbudristek
- 8) Kegiatan kewirausahaan tingkat Universitas, Nasional atau sejenis di luar pendanaan Direktorat Belmawa Dikti dengan pelaksanaannya minimal 4 (empat) bulan
- 9) Partisipasi dalam Pemusatan Latihan Nasional atau sejenis yang pelaksanaannya minimal 6 (enam) bulan.
- 10) Artikel ilmiah yang dipublikasikan di Jurnal Nasional terakreditasi SINTA2/Jurnal Internasional Bereputasi/ Prosiding Internasional Terindeks Scopus dan/atau *Web of Science*, dan/atau disajikan dalam seminar nasional dan internasional.
- 11) Karya cipta berupa paten (granted) dan paten sederhana (granted)

2. Prosedur Transfer Kredit

- a) Prosedur Transfer Kredit yang berupa Rekognisi Karya Prestasi Mahasiswa dan Satuan Kredit Semester Kegiatan Mahasiswa di Luar Kampus Universitas Udayana mengacu dalam keputusan rektor yang tersebut di atas.
- b) Mahasiswa mengajukan permohonan secara tertulis kepada program studi yang di dalamnya disertakan nama mata kuliah atau kegiatan yang akan ditransfer, disertai bukti perolehan mata kuliah/kegiatan seperti transkrip nilai dari institusi asal, sertifikat/piagam, dan bukti lain yang diperlukan.

- c) Dekan membentuk tim transfer kredit untuk melakukan evaluasi dan verifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing program studi.
- d) Ketentuan lebih lanjut tentang transfer kredit diatur dengan Surat Keputusan Rektor.

c. PEMBIMBING AKADEMIK (PA)

- i. Pembimbing Akademik adalah dosen tetap dan serendah-rendahnya dengan jabatan akademik Lektor (Gol. III/c) atau yang diberikan kewenangan oleh Koordinator Program Studi yang ditetapkan dengan Surat Tugas Dekan Fakultas/Direktur Pascasarjana.
- ii. Tugas dan tanggung jawab PA adalah membantu atau membimbing mahasiswa dalam menyusun rencana studi/belajar dan lainnya yang terkait dengan penyelesaian studi.

d. PEMBIMBING PRAKTIK KERJA DAN PROGRAM MBKM

- i. Pembimbing utama praktik kerja dan program MBKM adalah dosentetap dan serendah-rendahnya dengan jabatan akademik Lektor (Gol. III/c) atau yang diberikan kewenangan oleh Koordinator Program Studi atau yang ditetapkan dengan Surat Tugas Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana.
- ii. Pembimbing pendamping praktik kerja dan program MBKM berasal dari tempat kegiatan/Mitra.
- iii. Tugas dan tanggung jawab pembimbing praktik kerja dan pembimbing program MBKM adalah membimbing mahasiswa dalam pelaksanaan praktik kerja dan program MBKM.
- iv. Tata cara penunjukan pembimbing dan penilaian untuk program MBKM mengacu pada petor dan buku panduan

A) PEMBIMBING PEMBUATAN TUGAS AKHIR (LAPORAN AKHIR, SKRIPSI, TESIS, DAN DISERTASI)

- a. Setiap dosen berhak sebagai pembimbing Laporan Akhir, Skripsi, Tesis, Disertasi, sesuai dengan jabatan dan pendidikan yang dimiliki (Tabel 8), diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang jabatan fungsional dosen dan angka kreditnya; serta perubahannya yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013.

Tabel 8. Kewenangan dosen dalam memberikan kuliah dan membimbing

No	Jabatan	Pendi-dikan	Kewenangan						
			Memberi Kuliah				Membimbing		
			D3	D4/ S1	S2/ Sp1	S3/ Sp2	Skrip-si	Tesis	Diser-tasi
1	Asisten Ahli	S2/Sp1	M	M			M		
		S3/Sp2	M	M	B	B	M	B	
2	Lektor	S2/Sp1	M	M			M		
		S3/Sp2	M	M	M	B	M	M	B
3	Lektor Kepala	S2/Sp1	M	M	M		M		
		S3/Sp2	M	M	M	M	M	M	B/M*
4	Guru Besar	S3/Sp2	M	M	M	M	M	M	M**

Keterangan :

S2/Sp1 = pendidikan magister/spesialis 1

S3/Sp2 = pendidikan doktor/spesialis 2

B = membantu dosen yang lebih senior

M = melaksanakan tugas secara mandiri

* = penulis pertama pada jurnal ilmiah internasional bereputasi

** = penulis pertama atau *corresponding author* pada jurnal ilmiah internasional bereputasi

- b. Pembimbing pendamping dapat berasal dari luar Unud dengan syarat yang ditentukan oleh fakultas/pascasarjana.

B) EVALUASI KEMAJUAN STUDI MAHASISWA

a) Sistem Penilaian Akademik Hasil Belajar

Tingkat keberhasilan belajar mahasiswa dinyatakan dengan Indeks Prestasi (IP) dalam bentuk IP Semester (IPS) dan IP kumulatif (IPK) atau jumlah sks yang diselesaikan. IPK dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$IPK = \frac{\sum KN}{\sum K}$$

Keterangan:

K = Jumlah sks mata kuliah yang diambil

N = Angka Mutu yang diperoleh

b) Evaluasi kemajuan studi mahasiswa program sarjana dilakukan melalui 4 tahapan.

(1) Tahap I dilakukan pada akhir semester dua dengan ketentuan:

- a. Mampu mengumpulkan paling sedikit 20 SKS dengan IPK $\geq 2,75$;
- b. Apabila mampu mengumpulkan > 20 SKS, tetapi IPK $< 2,75$ maka mahasiswa tersebut akan diberi peringatan untuk meningkatkan prestasi akademik;
- c. Evaluasi kemajuan belajar tahap I berfungsi untuk mengidentifikasi berbagai hambatan dalam proses pembelajaran guna merencanakan proses belajar yang lebih terencana, terstruktur, dan sistemik; dan
- d. Hasil evaluasi dikirimkan kepada mahasiswa yang bersangkutan, penasehat akademik, dan orangtua mahasiswa.

- (2) Tahap II dilakukan pada akhir semester empat dengan ketentuan:
- a. Mampu mengumpulkan paling sedikit 50 (lima puluh) SKS dengan $IPK \geq 2,75$ (lebih besar atau sama dengan dua koma tujuh lima);
 - b. Apabila mampu mengumpulkan > 50 (lebih besar dari lima puluh) SKS, tetapi $IPK < 2,75$ (lebih kecil dari dua koma tujuh lima) maka mahasiswa tersebut akan diberi peringatan untuk meningkatkan prestasi akademik.
- (3) Tahap III dilakukan pada akhir semester enam dengan ketentuan:
- a. Mampu mengumpulkan paling sedikit 80 (delapan puluh) SKS dengan $IPK \geq 2,75$ (lebih besar atau sama dengan dua koma tujuh lima);
 - b. Apabila mampu mengumpulkan > 80 (lebih besar dari delapan puluh) SKS, tetapi $IPK < 2,75$ (lebih kecil dari dua koma tujuh lima) maka mahasiswa tersebut akan diberi peringatan untuk meningkatkan prestasi akademik.
- (4) Tahap IV dilakukan pada semester delapan dengan ketentuan:
- a. Mampu mengumpulkan paling sedikit 120 (seratus dua puluh) SKS dengan $IPK \geq 2,75$ (lebih besar atau sama dengan dua koma tujuh lima);
 - b. Mampu mengumpulkan > 120 (lebih besar dari seratus dua puluh) SKS, tetapi $IPK < 2,75$ (lebih kecil dari dua koma tujuh lima) maka mahasiswa tersebut akan diberi peringatan berupa mengisi surat pernyataan bersedia menyelesaikan studi (lulus) paling lambat 14 (empat belas) semester dengan IPK minimal 2,75 (dua koma tujuh lima);
 - c. Belum melakukan seminar usulan penelitian, maka mahasiswa tersebut akan diberi peringatan untuk melakukan seminar usulan penelitian; dan
 - d. Bagi mahasiswa yang tidak mampu memenuhi syarat sebagaimana diatur pada huruf b dan huruf c di atas, maka mahasiswa tersebut akan diberikan peringatan.
- (5) Evaluasi kemajuan belajar program Profesi, Magister dan Doktor dilaksanakan setiap semester. Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi kemajuan belajar program Profesi, Magister dan Doktor diatur dalam pedoman akademik Fakultas/Pascasarjana.

(6) Evaluasi Batas Studi

a) Program Sarjana

Mahasiswa yang pada akhir semester delapan belum menempuh ujian skripsi, akan diberikan peringatan berupa : mengisi surat pernyataan bermaterai bersedia menyelesaikan studi (lulus) paling lambat semester 14 (empat belas) dengan IPK minimal 2,75; dan apabila belum menyelesaikan masa studi seperti dimaksud di atas maka mahasiswa tersebut dinyatakan Putus Studi.

b) Program Profesi

Mahasiswa yang pada akhir masa studi belum menempuh sejumlah SKS yang ditentukan dengan IPK 3,00 maka mahasiswa tersebut dinyatakan Putus Studi.

c) Program Magister

Mahasiswa yang pada akhir semester empat belum menempuh ujian tesis, akan diberikan peringatan berupa : mengisi surat pernyataan bermeterai bersedia menyelesaikan studi (lulus) paling lambat semester 8 (delapan) dengan IPK minimal 3,00; dan apabila belum menyelesaikan masa studi seperti dimaksud di atas maka mahasiswa tersebut dinyatakan Putus Studi.

d) Program Doktor

Mahasiswa yang pada akhir semester enam belum menempuh ujian disertasi, akan diberikan peringatan berupa : mengisi surat pernyataan bermaterai bersedia menyelesaikan studi (lulus) paling lambat semester 14 (empat belas) dengan IPK minimal 3,00; dan apabila belum menyelesaikan masa studi seperti dimaksud di atas maka mahasiswa tersebut dinyatakan putus studi.

e) **Mahasiswa lulus, putus studi dan sanksi**

1. Mahasiswa dapat dinyatakan lulus program, apabila yang bersangkutan telah lulus semua mata kuliah dan ujian akhir dengan IPK minimal 2,75 dan nilai minimal C untuk jenjang sarjana. IPK minimal 3,00 dan nilai minimal B untuk program magister dan doktor.

2. Putus studi dan sanksi

- a) Mahasiswa yang dinyatakan gagal studi tergolong kelompok mahasiswa putus studi.
- b) Mahasiswa yang 2 (dua) semester berturut-turut tidak mendaftarkan diri tanpa cuti akademik, dianggap mengundurkan diri. Kecuali dalam keadaan *force mayor* harus ada surat keterangan dari yang berwenang.
- c) Mahasiswa yang tidak mempunyai nilai selama dua semester berturut-turut dan tanpa sepengetahuan Dekan, dianggap mengundurkan diri atau putus studi kecuali sedang menyelesaikan tugas akhir/Skripsi.
- d) Mahasiswa yang mendapatkan peringatan 2 (dua) kali berturut-turut dari hasil evaluasi tahap I s.d IV dianggap gagal studi pada program studi tersebut (Program Sarjana).
- e) Mahasiswa yang melakukan tindakan yang tercela terlibat NAPZA (Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif), melakukan pelecehan seksual, mencemarkan nama baik almamater dan terbukti secara sah melakukan tindakan kejahatan dikenakan sanksi sesuai Peraturan Rektor Nomor 14 Tahun 2018 tentang Kode Etik Mahasiswa.

C) CUTI AKADEMIK

- a. Cuti Akademik (penghentian studi sementara waktu) atas seijin Rektor melalui Dekan.
- b. Dapat diberikan maksimal dua semester dan tidak berturut-turut.
- c. Waktu tersebut pada point b dihitung sebagai masa studi.
- d. Mahasiswa dapat mengambil cuti akademik setelah kuliah 2 semester, dengan tata cara:
 1. Mahasiswa mengajukan permohonan cuti akademik kepada Dekan melalui Koprodi untuk selanjutnya diajukan ke Biro Akademik Kerjasama dan Hubungan Masyarakat.
 2. Pengajuan cuti akademik diatur sesuai dengan ketentuan dalam Kalender Akademik yang berlaku.
 3. Rektor dapat menetapkan menerima atau menolak permohonan cuti mahasiswa berdasarkan usulan dari Dekan.

4. Keputusan Rektor ditembuskan kepada Dekan, USDI, dan mahasiswa yang bersangkutan.
5. Mahasiswa dapat aktif kembali setelah batas waktu cuti akademik berakhir. Dengan melapor ke Biro Akademik, Kerjasama dan Hubungan Masyarakat paling lambat dua minggu sebelum pembayaran UKT Semester berikutnya.

D) KRITERIA PENETAPAN PUTUS STUDI

a. Tidak Mempunyai Kemampuan Akademik.

1. Koprodi memberikan pertimbangan kepada Dekan berdasarkan hasil evaluasi kemajuan studi.
2. Dekan mengajukan usulan putus studi kepada Rektor beserta alasannya.
3. Rektor menetapkan untuk menerima/menolak usulan Dekan.
4. Keputusan Rektor ditembuskan kepada Dekan, USDI dan mahasiswa yang bersangkutan.

b. Melanggar Ketentuan Akademik.

1. Koprodi memberikan pertimbangan kepada Dekan.
2. Dekan mengajukan usulan putus studi kepada Rektor beserta alasannya.
3. Rektor menetapkan untuk menerima/menolak usulan Dekan.
4. Keputusan Rektor ditembuskan kepada Dekan, USDI dan mahasiswa yang bersangkutan.

c. Permohonan Sendiri.

1. Mahasiswa mengajukan permohonan berhenti kepada Dekan melalui Koprodi.
2. Dekan mengajukan usulan putus studi kepada Rektor.
3. Rektor menetapkan untuk menerima/menolak usulan Dekan.
4. Keputusan Rektor ditembuskan kepada Dekan, USDI dan mahasiswa yang bersangkutan.

d. Meninggal Dunia

1. Koprodi melaporkan kepada Dekan.
2. Dekan menerima dan mengecek informasi mengenai meninggalnya mahasiswa
3. Dekan melaporkan kepada Rektor.

4. Rektor menetapkan pemberhentiannya dan ditembuskan kepada Dekan, USDI dan ahli waris mahasiswa yang bersangkutan.

e. Tidak membayar UKT

Mahasiswa yang tidak membayar UKT selama 2 (dua) semester berturut – turut tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik dan dinyatakan mengundurkan diri dari statusnya sebagai mahasiswa.

f. Terbukti melakukan tindakan yang tercela dan pidana

1. Koprodi melaporkan kepada Dekan.
2. Dekan menerima dan mengecek informasi keputusan tindakan yang tercela dan pidana
3. Dekan melaporkan kepada Rektor.
4. Rektor menetapkan pemberhentiannya dan ditembuskan kepada Dekan, USDI dan mahasiswa yang bersangkutan.

E) YUDISIUM DAN WISUDA

A. Ketentuan Umum

1. Yudisium wajib diikuti oleh mahasiswa yang telah menyelesaikan kegiatan akademik yang dilaksanakan oleh panitia tingkat Fakultas/ Pascasarjana.
2. Pelantikan dan Penyempahan/Yudisium Calon Wisudawan dilaksanakan di Fakultas dan Wisuda dilaksanakan di Universitas.
3. Calon Wisudawan wajib mendaftarkan diri pada acara Pelantikan dan Penyempahan/Yudisium dan Wisuda.
4. Calon Wisudawan dapat mengikuti Pelantikan dan Penyempahan/ Yudisium/Wisuda, apabila telah memenuhi semua persyaratan akademik dan administrasi yang ditetapkan oleh Fakultas.
5. Syarat-syarat pendaftaran dan batas waktu Pendaftaran/Pelantikan dan Penyempahan/ Yudisium/Wisuda diumumkan melalui Fakultas/ Pascasarjana/Universitas.
6. Calon Wisudawan wajib hadir pada upacara Pelantikan dan Penyempahan/Yudisium/Wisuda untuk dikukuhkan oleh Dekan/ Direktur Pascasarjana/Rektor, kecuali ditentukan lain oleh Fakultas.
7. Wisuda dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Universitas Udayana.

8. Wisudawan terbaik pada masing-masing Fakultas diberikan piagam penghargaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. Persyaratan Yudisium

Mahasiswa dapat diyudisium apabila telah memenuhi syarat:

1. Mengumpulkan jumlah kredit minimum yang dipersyaratkan.
2. Mencapai IPK Minimal 2,75 untuk Program Diploma, dan Program Sarjana, IPK Minimal 3,00 untuk Program Profesi, Program Magister/Sp, dan Program Doktor.
3. Minimal nilai C untuk Program Diploma dan Program Sarjana, dan minimal nilai B untuk Program Profesi, Program Magister/Sp, dan Program Doktor.
4. Telah *submitted/accepted manuscript* dari skripsi/PKM Penelitian yang diakui untuk program sarjana.
5. Telah mempublikasikan *manuscript* dari tesis/disertasi (bukan prosiding) untuk program magister dan doktor.
6. Dinyatakan lulus untuk kompetensi lain, seperti penguasaan bahasa asing, komputer dan lain-lain, yang ditetapkan oleh Fakultas/Program Studi.
7. Telah dinyatakan lulus ujian akhir program sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas/Program Studi.

C. Predikat kelulusan dan Predikat Lulusan Terbaik

1. Predikat kelulusan bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan studinya didasarkan atas indek prestasi kumulatif (IPK) yang dicapai oleh mahasiswa tersebut (Tabel 6 dan 7).

2. Lulusan Terbaik

Penentuan lulusan tebaik bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan studinya dihitung berdasarkan Indeks Capaian (IC). Nilai IC dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:

$$IC = \frac{(IPK) \times \text{Indeks Predikat Kelulusan}}{\text{Lama Studi (Bulan)}}$$

Indeks predikat kelulusan diperhitungkan sebagai berikut:

- a. Dengan pujian diberikan bobot = 100
- b. Sangat memuaskan diberikan bobot = 80
- c. Memuaskan diberikan bobot = 60

Lulusan yang dinyatakan sebagai lulusan terbaik di masing-masing Fakultas/Program Studi adalah mereka yang berdasarkan perhitungan, mencapai nilai IC tertinggi pada Yudisium/ Wisuda periode tersebut.

Catatan: Lulusan terbaik hanya berlaku bagi mahasiswa yang menempuh studi mulai 0 (nol) SKS

D. Wisuda

Wisuda adalah acara akademik sebagai momentum pengukuhan gelaran pemberian ijazah kepada semua lulusan program pendidikan yang diselenggarakan oleh Universitas Udayana, oleh karena itu calon widawan harus mendaftarkan diri untuk mengikuti wisuda.

Peserta upacara wisuda terdiri dari;

1. Mahasiswa Universitas Udayana yang telah diyudisium dan telah memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan oleh Fakultas/Program Pascasarjana dan Universitas Udayana.
2. Senat Akademik Universitas Udayana.
3. Panitia pelaksana wisuda yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor Universitas Udayana.
4. Undangan.

Wisuda dilaksanakan pada waktu yang ditetapkan pada Kalender Akademik Universitas Udayana

F. GELAR DAN SEBUTAN LULUSAN

Mahasiswa yang telah dapat menyelesaikan studinya pada Program Pascasarjana/Fakultas di Universitas Udayana diberikan gelar sesuai dengan Tabel 9 yang mengacu pada Surat Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor: 289/UN14/HK/2021, tanggal, 5 Maret 2021 Tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Serta Gelar Lulusan Di Universitas Udayana Perguruan Tinggi.

Tabel 9. Gelar dan Sebutan Lulusan Universitas Udayana

No	Fakultas	Gelar	Sebutan
1.	Fakultas Ilmu Budaya		
	1. Sastra Indonesia	S.S.	Sarjana Sastra
	2. Sastra Bali	S.S.	Sarjana Sastra
	3. Sastra Jawa Kuna	S.S.	Sarjana Sastra
	4. Sastra Inggris	S.S.	Sarjana Sastra
	5. Sastra Jepang	S.S.	Sarjana Sastra
	6. Arkeologi	S.S.	Sarjana Sastra
	7. Ilmu Sejarah	S.Hum.	Sarjana Humaniora
	8. Antropologi Budaya	S.Sos.	Sarjana Sosial
	9. Linguistik	Dr.	Doktor
	10. Kajian Budaya	Dr.	Doktor
	11. Linguistik	M.Hum.	Magister Humaniora
	12. Kajian Budaya	M.Si.	Magister Sains
2.	Fakultas Kedokteran		
	1. Sarjana Kedokteran	S.Ked.	Sarjana Kedokteran
	2. Sarjana Ilmu Keperawatan	S.Kep.	Sarjana Ilmu Keperawatan
	3. Sarjana Psikologi	S.Psi.	Sarjana Psikologi
	4. Sarjana Kesehatan Masyarakat	S.KM.	Sarjana Kesehatan Masyarakat
	5. Sarjana Fisioterapi	S.Kes	Sarjana Kesehatan
	6. Sarjana Kedokteran Gigi	S.KG.	Sarjana Kedokteran Gigi
	7. Profesi Dokter	dr.	Dokter

No	Fakultas	Gelar	Sebutan
8.	Profesi Ners	Ns.	Ners
9.	Profesi Dokter Gigi	drg.	Dokter Gigi
10.	Profesi Fisioterapi	Ftr.	Fisioterapis
11.	Ilmu Bedah	Sp.B.	Spesialis Bedah
12.	Ilmu Kesehatan Anak	Sp.A.	Spesialis Anak
13.	Obstetri dan Ginekologi	Sp.OG.	Spesialis Obstetri dan
	Ilmu Penyakit Dalam	Sp.PD.	Ginekologi Spesialis
14.	Ilmu Kesehatan THT-KL	Sp.T.H.T.K.L.	Penyakit Dalam
			Spesialis Telinga Hidung
			Tenggorokan Kepala dan
			Leher
15.	Dermatologi dan	Sp.DV.	Spesialis Dermatologi dan
	Venereologi		Venereologi
16.	Neurologi	Sp.N	Spesialis Neurologi
17.	Anestesiologi dan Terapi	Sp.An.	Spesialis Anestesiologi dan
	Intensif		Terapi Intensif
18.	Patologi Anatomi	Sp.PA.	Spesialis Patologi Anatomi
19.	Kedokteran Jiwa	Sp.KJ.	Spesialis Kedokteran Jiwa
20.	Ilmu Kesehatan Mata	Sp.M.	Spesialis Mata
21.	Orthopaedi dan	Sp.OT.	Spesialis Orthopaedi dan
	Traumatologi		Traumatologi
22.	Jantung dan Pembuluh	Sp.JP.	Spesialis Jantung dan
	Darah		Pembuluh Darah
23.	Mikrobiologi Klinik	Sp.MK.	Spesialis Mikrobiologi
			Klinik
24.	Radiologi	Sp.Rad.	Spesialis Radiologi
25.	Pulmonologi dan Ilmu	Sp.P.	Spesialis Pulmonologi dan
	Kedokteran Respirasi		Ilmu Kedokteran Respirasi
26.	Ilmu Bedah Plastik	Sp.BP.RE	Spesialis Bedah Plastik
	Rekonstruksi dan Estetik		Rekonstruksi dan Estetik
27.	Patologi Klinik	Sp.PK.	Spesialis Patologi Klinik
28.	Bedah Saraf	Sp.BS	Spesialis Bedah Saraf
29.	Dokter Ilmu Kedokteran	Dr.	Dokter
30.	Magister Fisiologi	M.Fis.	Magister Fisiologi
	Keolahragaan		Keolahragaan
31.	Magister Ilmu Biomedik	M.Biomed	Magister Ilmu Biomedik
32.	Magister Ilmu Kesehatan	M.Kes.	Magister Kesehatan
	Masyarakat		

No	Fakultas	Gelar	Sebutan
3.	Fakultas Peternakan 1. Peternakan 2. Ilmu Peternakan 3. Ilmu Peternakan	S.Pt. Dr. M.Pt.	Sarjana Peternakan Doktor Magister Peternakan
4.	Fakultas Hukum 1. Ilmu Hukum 2. Ilmu Hukum 3. Ilmu Hukum 4. Kenotariatan	S.H. Dr. M.H. M.Kn.	Sarjana Hukum Doktor Magister Hukum Magister Kenotariatan
5.	Fakultas Teknik 1. Arsitektur 2. Teknik Sipil 3. Teknik Mesin 4. Teknik Elektro 5. Teknologi Informasi 6. Teknik Industri 7. Teknik Lingkungan 8. Ilmu Teknik 9. Teknik Sipil 10. Teknik Elektro 11. Arsitektur 12. Teknik Mesin	S.Ars. S.T. S.T. S.T. S.Kom. S.T. S.T. Dr. M.T. M.T. M.Ars. M.T.	Sarjana Arsitektur Sarjana Teknik Sarjana Teknik Sarjana Teknik Sarjana Komputer Sarjana Teknik Sarjana Teknik Doktor Magister Teknik Magister Teknik Magister Arsitektur Magister Teknik
6.	Fakultas Pertanian 1. Agroekoteknologi 2. Agribisnis 3. Arsitektur Lanskap 4. Ilmu Pertanian 5. Bioteknologi 6. Pertanian Lahan Kering 7. Agribisnis 8. Agroekoteknologi	S.P. S.P. S.Arsl. Dr. M.P. M.P. M.Agb. M.P.	Sarjana Pertanian Sarjana Pertanian Sarjana Arsitektur Lanskap Doktor Magister Pertanian Magister Pertanian Magister Agribisnis Magister Pertanian

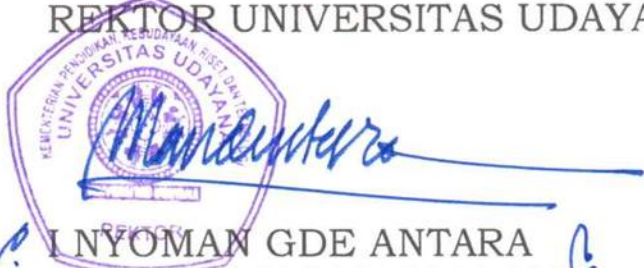
No	Fakultas	Gelar	Sebutan
7.	Fakultas Ekonomi dan Bisnis 1. Akuntansi 2. Perpajakan 3. Ekonomi 4. Manajemen 5. Akuntansi 6. Pendidikan Profesi Akuntan 7. Ilmu Ekonomi 8. Manajemen 9. Ilmu Akuntansi 10. Ilmu Ekonomi 11. Manajemen 12. Akuntansi	A.Md. A.Md. S.E. S.M. S.Ak. Ak. Dr. Dr. Dr. M.E. M.M. M.Ak.	Ahli Madya Ahli Madya Sarjana Ekonomi Sarjana Manajemen Sarjana Akuntansi Akuntan Doktor Doktor Doktor Magister Ekonomi Magister Manajemen Magister Akuntansi
8.	Fakultas MIPA 1. Fisika 2. Kimia 3. Biologi 4. Matematika 5. Farmasi 6. Informatika 7. Profesi Apoteker 8. Kimia 9. Biologi 10. Biologi	S.Si. S.Si. S.Si. S.Si. S.Farm. S.Kom. Apt. M.Si. M.Si. Dr.	Sarjana Sains Sarjana Sains Sarjana Sains Sarjana Sains Sarjana Farmasi Sarjana Komputer Apoteker Magister Sains Magister Sains Doktor
9.	Fakultas Kedokteran Hewan 1. Pendidikan Dokter Hewan 2. Profesi Dokter Hewan 3. Kedokteran Hewan	S.KH. drh. M.Si.	Sarjana Kedokteran Hewan Dokter Hewan Magister Sains
10.	Fakultas Teknologi Pertanian 1. Teknologi Pangan 2. Teknologi Industri Pertanian 3. Teknik Pertanian dan Biosistem 4. Teknologi Pangan	S.TP. S.TP. S.T. M.TP.	Sarjana Teknologi Pangan Sarjana Teknologi Pertanian Sarjana Teknik Magister Teknologi Pangan

No	Fakultas	Gelar	Sebutan
11.	Fakultas Pariwisata 1. Pengelolaan Perhotelan 2. Pariwisata 3. Industri Perjalanan Wisata 4. Pariwisata 5. Pariwisata	S.Tr.Par. S.Par. S.Par. Dr. M.Par.	Sarjana Terapan Pariwisata Sarjana Pariwisata Sarjana Pariwisata Doktor Magister Pariwisata
12.	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 1. Perpustakaan 2. Ilmu Hubungan Internasional 3. Sosiologi 4. Administrasi Publik 5. Ilmu Politik 6. Ilmu Komunikasi	A.Md. S.IP. S.Sos. S.AP. S.IP. S.Ikom.	Ahli Madya Sarjana Ilmu Politik Sarjana Sosial Sarjana Administrasi Publik Sarjana Ilmu Politik Sarjana Ilmu Komunikasi
13.	Fakultas Kelautan dan Perikanan 1. Ilmu Kelautan 2. Manajemen Sumber Daya Perairan	S.Si S.Pi.	Sarjana Sains Sarjana Perikanan
14.	Program Pascasarjana 1. Ilmu Lingkungan 2. Ilmu Lingkungan 3. Ergonomi Fisiologi Kerja 4. Program Profesi Insinyur 5. Hukum Kesehatan	Dr. M.Si M.Erg Ir. M.H. Kes	Doktor Magister Sains Magister Ergonomi Insinyur Magister Hukum Kesehatan

e. SANKSI

Pelanggaran akademik dan non-akademik yang dilakukan oleh mahasiswa dapat diberikan sanksi berupa pembatalan nilai, pencabutan ijazah dan gelar, pemberhentian sebagai mahasiswa, yang ditetapkan oleh Rektor setelah dilakukan kajian secara mendalam oleh Komisi Etik Universitas Udayana sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,



P. LNYOMAN GDE ANTARA
NIP 196408071992031002